



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kesehatan calon jemaah Haji agar kondisi kesehatannya dapat dideteksi secara lebih dini, sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016) Nomor 1875);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati Adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Kesehatan dalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai
5. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai
6. Pemeriksaan Kesehatan Haji adalah Rangkaian Kegiatan yang Meliputi Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang Medis dan Penetapan diagnosis Jama'ah Haji, dilanjutkan dengan pengobatan dan pemeliharaan Kesehatan sesuai indikasi.

7. Pemeriksaan Kesehatan pertama adalah upaya penilaian status kesehatan tahap pertama pada seluruh Jemaah Haji yang akan di berangkatkan pada Musim Haji Tahun berjalan, Menggunakan metode Pemeriksaan Dasar yang Sensitif.
8. Pemeriksaan Kesehatan Kedua adalah Upaya Penilaian status Kesehatan Rujukan Terhadap Jemaah Haji dengan faktor resiko kesehatan yang secara Epidemiologi Berisiko Tinggi mendapatkan penyakit dan kematian dalam perjalanan Ibadah Haji yaitu Jemaah Haji Resiko Tinggi (Risti).
9. Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Membutuhkan Pelayanan Kesehatan khusus diselenggarakan oleh Tim Kesehatan Khusus yang pengelolaan dan Pembiayaan Bersifat Khusus.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang di tunjuk yang memenuhi standar Sarana dan Sumber Daya Manusia untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Dasar Bagi Calon Jemaah Haji.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang di tunjuk sebagai tempat pemeriksaan rujukan kesehatan bagi jama`ah haji dengan usia lanjut (60 Tahun Atau Lebih), Jemaah Haji Penderita Penyakit Menular dan Jama`ah Haji resiko tinggi.
12. Jemaah Haji Resiko Tinggi adalah jama`ah haji dengan kondisi Kesehatan yang secara Epidemiologi berisiko mengalami peningkatan kesakitan dan kematian selama perjalanan Ibadah Haji, Yaitu : Jemaah Haji Usia Lanjut, Menderita Penyakit Menular, Wanita Hamil dan Jemaah Haji dengan Resiko Kesehatan Penyakit Kronis.

BAB II

TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pertama merupakan pemeriksaan Kesehatan Dasar dilakukan di Puskesmas yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Kedua merupakan Pemeriksaan Rujukan/ Spesialistis bagi Calon Jama`ah Haji dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk.
- (3) Puskesmas dan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Kedua ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jama`ah Ibadah Haji Khusus di selenggarakan sesuai kesepakatan antara penyelenggara Ibadah Khusus dengan Dinas Kesehatan.

BAB III

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 3

- (1) Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama Terdiri dari dokter harus mempunyai Legalitas/ SIP yang masih berlaku, perawat, analis laboratorium, surveilans, ahli gizi, dan Farmasi harus mempunyai SK Jabatan Fungsional Masing-Masing.

- (2) Tim Pemeriksa Kesehatan Kedua terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam/Paru/Jantung Harus Mempunyai Legalitas/SIP yang masih berlaku, perawat, analis laboratorium, surveilans, ahli gizi, dan Farmasi harus mempunyai SK Jabatan fungsional masing-masing, serta pengelola Kesehatan Haji Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Tim Pemeriksa Kesehatan Kedua di tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tim Pemeriksa Kesehatan Ibadah Haji Khusus di Tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Pertama Bagi Calon Jemaah Haji dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Anamnesis.
 - b. Pemeriksaan Fisik.
 - c. Pemeriksaan Penunjang diagnostik yang meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - 2) Test Kehamilan Bagi Wanita Usia Subur atau Pasangan Usia Subur; dan
 - 3) Test Kebugaran dan Test Kejiwaan.
 - d. Vaksinasi Meningitis bagi yang layak.
 - e. Pasangan Usia Subur harus menandatangani Surat Pernyataan diatas materai tentang kesediaan menunda keberangkatan bila di ketahui hamil.
 - f. Pembinaan kesehatan haji meliputi bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.
- (2) Pada saat pemeriksaan kesehatan pertama bagi calon jemaah haji yang berusia 40 tahun keatas sudah membawa hasil pemeriksaan EKG dan Rontgen.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan kedua bagi calon Jemaah Haji adalah Upaya penilaian status kesehatan rujukan terhadap Jemaah haji dengan faktor resiko kesehatan yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan Fisik;
 - b. Pemeriksaan Penunjang diagnostik sesuai indikasi;
 - c. Vaksinasi Meningitis bagi yang layak; dan
 - d. Pembinaan kesehatan Haji meliputi Bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Khusus dilakukan sama seperti pemeriksaan kesehatan pertama dan pemeriksaan kesehatan kedua

BAB V
PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI

Pasal 5

Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji baik ditingkat pelayanan dasar/ Puskesmas dan pelayanan rujukan / rumah sakit tidak dipungut biaya

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jamaah Haji Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan,
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 07

